



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *teleconference* dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Mujiono**
2. Tempat lahir : JEMBER
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 1 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Kepel RT 002 RW 020 Ds Ampel Kec Wuluhan Kab Jember alamat sesuai KTP Dsn.Krajan 01 Rt.004 Rw.014 Ds.Grenden Kec.Puger Kab.Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum NANIEK SUDIARTI, S.H dan MARIANUS DAVID ARBI RIONNEI, S.H yang beralamat di Jalan Kalimantan No.37 Kampus Tegal Boto Jember berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 April 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 192/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 192/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUJIONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dos book HP Samsung Galaxy A 52 warna awesome blue, IMEI 1 352938773784322, IMEI 2 354350333784321.

dikembalikan kepada FERDYANATA.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan untuk itu Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-77/JBR/03/2023 tanggal 30 Maret 2023 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa MUJIONO pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat Di pertigaan Pustu Desa Balung Kulon, Kec Balung, Kab Jember atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa MUJIONO datang ke warung milik saksi ISTIKAROMAH di pinggir jalan raya Puger Desa Tutul Kec Balung Kab Jember, kemudian terdakwa berkata kepada pemilik warung akan memberikan bantuan, dengan syarat adalah memfoto warung dan pemilik warung, karena terdakwa tidak punya HP yang bagus (HP yang ada kameranya), terdakwa meminta kepada saksi KEVIN ELVANO ALDIANSYAH yang ada di warung tersebut untuk mencari pinjaman HP yang akan digunakan untuk memfoto, dengan kata-kata terdakwa tersebut kemudian saksi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTIKAROMAH dan KEVIN ELVANO ALDIANSYAH percaya lalu pergi kerumah FERDYANATA untuk meminjam HP, setelah saksi ISTIKAROMAH dan KEVIN ELVANO ALDIANSYAH kembali ke warung, kemudian terdakwa menyuruh KEVIN ELVANO ALDIANSYAH untuk memfoto saksi ISTIKAROMAH dan warung lalu terdakwa mengajak KEVIN ELVANO ALDIANSYAH untuk mencetak foto, selanjutnya terdakwa dan KEVIN ELVANO ALDIANSYAH berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa menuju Ds Balung Kulon, setibanya di Pustu (Puskesmas pembantu) Desa Balung Kulon terdakwa berhenti di depan tempat mencetak foto lalu terdakwa berpura-pura meminjam HP tersebut dengan alasan untuk mencetak foto yang ada didalam HP, lalu KEVIN ELVANO ALDIANSYAH langsung memberikan HP yang dipeganginya kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung melarikan diri mengendarai sepeda motor kearah selatan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban FERDYANATA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUJIONO pada hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 12.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat Di pertigaan Pustu Desa Balung Kulon, Kec Balung, Kab Jember atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Senin tanggal 04 Juli 2022 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa MUJIONO datang ke warung milik saksi ISTIKAROMAH di pinggir jalan raya Puger Desa Tutul Kec Balung Kab Jember, kemudian terdakwa berkata kepada pemilik warung akan memberikan bantuan, dengan syarat adalah memfoto warung dan pemilik warung, karena terdakwa tidak punya HP yang bagus (HP yang ada kameranya), terdakwa meminta kepada saksi KEVIN ELVANO ALDIANSYAH yang ada diwarung tersebut untuk mencari pinjaman HP yang akan digunakan untuk memfoto, dengan kata-kata terdakwa tersebut kemudian saksi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISTIKAROMAH dan KEVIN ELVANO ALDIANSYAH percaya lalu pergi kerumah FERDYANATA untuk meminjam HP, setelah saksi ISTIKAROMAH dan KEVIN ELVANO ALDIANSYAH kembali ke warung, kemudian terdakwa menyuruh KEVIN ELVANO ALDIANSYAH untuk memfoto saksi ISTIKAROMAH dan warung lalu terdakwa mengajak KEVIN ELVANO ALDIANSYAH untuk mencetak foto, selanjutnya terdakwa dan KEVIN ELVANO ALDIANSYAH berboncengan dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa menuju Ds Balung Kulon, setibanya di Pustu (Puskesmas pembantu) Desa Balung Kulon terdakwa berhenti di depan tempat mencetak foto lalu terdakwa berpura-pura meminjam HP tersebut dengan alasan untuk mencetak foto yang ada didalam HP, lalu KEVIN ELVANO ALDIANSYAH langsung memberikan HP yang dipeganginya kepada terdakwa, kemudian terdakwa langsung melarikan diri mengendarai sepeda motor kearah selatan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban FERDYANATA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bebet Dwi Cahyono, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan teman saksi yang menjual HP kepada saksi;
 - Bahwa teman saksi tersebut bernama MUJIONO atau tidak lain adalah Terdakwa;
 - Bahwa HP yang dijual oleh Terdakwa adalah HP Samsung A 52, warna awesome blue dan saksi beli dengan harga Rp. 700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli HP Samsung A 52, warna awesome blue adalah untuk dijual kembali;
 - Bahwa setelah membeli HP tersebut, saksi langsung memposting di facebook untuk dijual lalu selang beberapa hari ada orang yang membeli HP tersebut;
 - Bahwa saksi menjual HP tersebut dengan harga Rp. 1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa atas kejadian ini, pemilik asli HP tersebut mengalami kerugian yang jumlahnya tidak diketahui oleh saksi;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. Saksi Ferdyanata, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan HP saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil HP saksi karena pada waktu itu HP milik saksi dipinjam oleh sepupu saksi yang bernama Kevin dan nenek saya yang bernama Tumirah yang beralamat di Dsn Krajan, Ds Tutul Kec Balung Kab Jember;
- Bahwa HP milik saksi yang diambil oleh Terdakwa adalah Samsung Galaxy A52, warna awesome blue, IMEI 1 : 352938773784322, IMEI 2 : 354350333784321;
- Bahwa menurut keterangan KEVIN, Terdakwa mengambil HP tersebut pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira jam 12.30 WIB di pertigaan Puskesmas Pembantu Desa Kulon Kec Balung Kab Jember;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil HP milik saksi adalah untuk dimiliki;
- Bahwa saksi mengetahui HP saksi diambil sekitar 1 (satu) jam setelah HP milik saksi tersebut dipinjam dan dibawa oleh Kevin dan Nenek saksi, Kevin datang ke rumah saksi dan memberitahu jika HP saksi telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut dimulai pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar jam 12.10 wib, Kevin dan nenek saksi datang kerumah untuk meminjam HP, waktu itu Kevin dan nenek berkata jika HP tersebut akan digunakan untuk memfoto Nenek saksi dan warung milik saudara saksi yang bernama ISTIKAROMAH guna mendapatkan bantuan. Mendengar penjelasan tersebut saksi langsung meminjamkan HP tersebut;
- Bahwa atas kejadian ini saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Kevin Elvano Aldiansyah, di bawah sumpah di depan sidang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui perkara ini sehubungan dengan HP milik sepupu saksi yang bernama FERDI telah diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa pada mulanya saksi tidak tahu siapa yang mengambil HP tersebut tetapi saksi mengenali wajah orang yang saat ini menjadi Terdakwa;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP yang diambil oleh Terdakwa adalah Samsung Galaxy A52, warna awesome blue, IMEI 1 : 352938773784322, IMEI 2 : 354350333784321;
- Bahwa kejadian ini terjadi pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekira jam 12.30 WIB di pertigaan Puskesmas Pembantu Desa Balung Kulon, kec. Balung Kab. Jember;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil HP tersebut pertama-tama dengan meminjam HP dengan alasan untuk mencetak foto yang ada di dalam HP tersebut, setelah HP saya berikan, Terdakwa langsung lari menggunakan sepeda motor tersebut ke arah selatan dan saya ditinggal di pinggir jalan;
- Bahwa Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam pada saat mengambil HP tersebut;
- Bahwa HP milik Ferdi bisa ditangan saksi karena saksi meminjam HP tersebut untuk memfoto warung dan memfoto buyut saksi yang bernama TUMIRA untuk mendapatkan bantuan;
- Bahwa akibat yang dialami, FERDI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.800.000,00 (Empat ratus juta delapan ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena mengambil HP yang bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian sepeda pancal dan dihukum selama 5 (lima) bulan di lapas Jember pada tahun 2000;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula Pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar jam 12.00 wib, Terdakwa datang ke warung seorang nenek yang tidak Terdakwa kenal yang berada di pinggir jalan raya Puger, Ds. Tutul Kec. Balung Kab. Jember, kemudian Terdakwa berkata kepada pemilik warung akan memberikan antuan dengan syarat adalah memfoto warung dan pemilik warung. Karena Terdakwa tidak punya HP yang ada kameranya, Terdakwa meminta anak yang ada di warung tersebut untuk mencari pinjaman HP yang akan digunakan untuk memfoto. Setelah anak tersebut kembali ke warung dengan membawa HP yang dipinjamnya, anak tersebut memfoto nenek dan warung lalu Terdakwa mengajak anak tersebut untuk mencetak foto dengan Terdakwa bonceng menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju Ds. Balung Kulon. Setibanya di Puskesmas Pembantu Desa Balung Kulon Terdakwa berhenti di depan tempat mencetak foto lalu Terdakwa meminta HP tersebut dengan alasan untuk mencetak foto, setelah anak tersebut menyerahkan Hpnya, Terdakwa langsung mengendarai

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor ke arah selatan dengan membawa HP tersebut. Kemudian sekira pukul 14.00 wib dipinggir jalan raya Puger, Ds. Balung Lor, kec. Balung Kab. Jember, HP tersebut saya jual kepada BEBET seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil HP Samsung A52 warna awesome blue;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, tanpa plat nomor;
- Bahwa uang penjualan HP tersebut digunakan untuk membeli susu anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi kejadian ini lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dos book HP Samsung Galaxy A 52 warna awesome blue, IMEI 1 352938773784322, IMEI 2 354350333784321.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar jam 12.00 wib, Terdakwa datang ke warung seorang nenek yang tidak Terdakwa kenal yang berada di pinggir jalan raya Puger, Ds. Tutul Kec. Balung Kab. Jember, kemudian Terdakwa berkata kepada pemilik warung akan memberikan bantuan dengan syarat adalah memfoto warung dan pemilik warung;
- Bahwa kemudian Terdakwa beralasan tidak punya HP yang ada kameranya, Terdakwa meminta anak yang ada di warung tersebut yang bernama KEVIN untuk mencari pinjaman HP yang akan digunakan untuk memfoto. HP tersebut KEVIN dapatkan dari FERDYANATA sekali pemilik HP tersebut. Setelah KEVIN kembali ke warung dengan membawa HP yang dipinjamnya, KEVIN memfoto nenek dan warung lalu Terdakwa mengajak KEVIN untuk mencetak foto dengan Terdakwa bonceng menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju Ds. Balung Kulon. S
- Bahwa setelah tiba di Puskesmas Pembantu Desa Balung Kulon Terdakwa berhenti di depan tempat mencetak foto lalu Terdakwa meminta HP tersebut dengan alasan untuk mencetak foto, setelah KEVIN menyerahkan Hpnya, Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor ke arah selatan dengan membawa HP tersebut. Kemudian sekira pukul 14.00 wib dipinggir jalan raya Puger, Ds. Balung Lor, kec. Balung Kab. Jember, HP tersebut saya jual kepada BEBET seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil HP Samsung A52 warna awesome blue IMEI 1 : 352938773784322, IMEI 2 : 354350333784321;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa menggunakan 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Mio, warna hitam, tanpa plat nomor;
- Bahwa uang yang terdakwa dapatkan untuk kepentingan beli susu anak Terdakwa;
- Bahwa atas kejadian tersebut FERDYANATA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.800.000,00 (Empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa", ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas secara historis kronologis maka kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum, dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggung jawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dari berkas-berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah MUJIONO yang mana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam berkas-berkas perkara ini dan hal tersebut juga telah dibenarkan oleh saksi-saksi, maka jelaslah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam perkara ini tertuju kepada Terdakwa MUJIONO sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa sub unsur “dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan” serta sub unsur “menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang” masing-masing merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu bagian dari sub unsur tersebut mengakibatkan terpenuhinya seluruh bagian dari sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “nama palsu” adalah dalam melakukan perbuatannya Terdakwa menggunakan suatu nama yang bukan namanya sendiri melainkan nama orang lain, atau suatu nama yang tidak diketahui secara pasti pemiliknya atau tidak ada pemiliknya, dengan harapan tidak diketahui identitas yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “martabat palsu”, keadaan palsu, sifat palsu, kedudukan palsu atau *valsche hoedanigheid* adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan mana menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” merupakan rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa, seakan-akan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa yang dikatakan itu benar dan hal tersebut menimbulkan keyakinan atau membangkitkan kepercayaan pada diri orang lain yang diajak bicara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menggerakkan” di sini dapat diartikan sebagai melakukan suatu perbuatan, baik dengan kata-kata maupun dengan tingkah laku, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi orang lain agar mengikuti kehendaknya yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa maksud pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Sub unsur ini merupakan unsur kesalahan dalam tindak pidana Penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP. Kesengajaan sebagai maksud ini harus sudah ada dalam diri pelaku, sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum atau wederrechtelijk ialah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maupun bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan bermasyarakat, serta tidak sesuai dengan kehendak bebas dari pemilik yang berhak;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dapat dikatakan melawan hukum apabila perbuatan terdakwa bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat yang dalam undang-undang ini dimanifestasikan pada perbuatan menggunakan nama palsu, martabat palsu, dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata awalnya pada hari Senin tanggal 4 Juli 2022 sekitar jam 12.00 wib, Terdakwa datang ke warung seorang nenek yang tidak Terdakwa kenal yang berada di pinggir jalan raya Puger, Ds. Tutul Kec. Balung Kab. Jember, kemudian Terdakwa berkata kepada pemilik warung akan memberikan bantuan dengan syarat adalah memfoto warung dan pemilik warung;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa beralasan kepada pemilik warung bahwa tidak memiliki HP yang ada kameranya sehingga Terdakwa meminta anak yang ada di warung tersebut bernama KEVIN untuk mencari pinjaman HP. Selanjutnya KEVIN meminjam Samsung A52 warna awesome blue IMEI 1: 352938773784322, IMEI 2 : 354350333784321 kepada FERDYANATA selaku pemilik HP tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa meminta KEVIN untuk memfoto nenek dan warung dan mengajak KEVIN untuk mencetak foto dengan Terdakwa membonceng menggunakan sepeda motor milik Terdakwa menuju Ds Balung Kulon;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tiba di Puskesmas Pembantu Desa Balung Kulon Terdakwa berhenti di depan tempat mencetak foto lalu Terdakwa meminta HP tersebut dengan alasan untuk mencetak foto, setelah KEVIN menyerahkan Hpnya, Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor ke arah selatan dengan membawa HP tersebut. Kemudian sekira pukul 14.00 wib dipinggir jalan raya Puger, Ds. Balung Lor, kec. Balung Kab. Jember, HP tersebut saya jual kepada BEBET seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil lalu menjual HP tersebut untuk kepentingan membeli susu anak Terdakwa dan atas kejadian ini FERDYANATA mengalami kerugian sebesar Rp. 4.800.000,00 (Empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri, atau orang lain, secara melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang, maupun menghapuskan piutang" telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik secara alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 192/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dos book HP Samsung Galaxy A 52 warna awesome blue, IMEI 1 352938773784322, IMEI 2 354350333784321.

dikembalikan kepada FERDYANATA.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari kejahatannya;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan

- Mereka Terdakwa mengakui atas perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUJIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dos book HP Samsung Galaxy A 52 warna awesome blue, IMEI 1 352938773784322, IMEI 2 354350333784321.

dikembalikan kepada FERDYANATA.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, Dina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelita Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aryo Widiatmoko, S.H., Desbertua Naibaho, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADISTYA FANSRIAYU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Ida Haryani, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aryo Widiatmoko, S.H.

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.